

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Gidangelo termasuk kategori masyarakat yang Agamis, hal ini dikarenakan seluruh masyarakat beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka, Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di setiap pedukuhan, lebih khususnya di Desa Gidangelo.¹

Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Gidangelo merupakan salah satu yang mempengaruhi perekonomian di sebuah keluarga. Banyak pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan telah mengamati bahwa perubahan karakter sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ditentukan oleh perhatian yang serius dalam menggali berbagai cabang ilmu, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Desa Gidangelo para pemangku jabatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk memajukan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menghadapi hegemoni sosial, budaya dan ekonomi

Dinamika dunia pendidikan di Gidangelo berjalan dengan cepat dan kompleks serta simultan, ditandai dengan bertambahnya lembaga maupun sarana fisik pendidikan sebagai fenomena karakteristik dinamika kehidupan masyarakat informasi yang menitik beratkan pada kualitas Sumber Daya Manusia.²

1. Biografi Singkat Kiai Lokal

Sebelum lebih lanjut untuk menjelaskan tentang bagaimana pendapat para Kiai Lokal terhadap *ihdad* wanita karir di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebaiknya jika peneliti lebih dulu menjelaskan berapa jumlah Kiai yang berada di Desa Gidangelo yaitu sebanyak 4, dan kurang lebih ada sekitar 28 Kiai yang tersebar di Kecamatan Welahan. Kurang lengkap jika saya tidak

¹Wawancara oleh penulis dengan Abdullah Yazid Luthfi, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 4.

²Arsip dokumen Desa Gidangelo

menjelaskan sanad *ngaji* atau *mondok* dari Kiai-kiai tersebut. Adapun sanad singkat Kiai yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Kiai Abdul Adhim kelahiran dari Kota Jepara ini adalah sesosok Kiai yang penuh dengan *ketawadlu'*-annya, dan kerendah hatiaannya. Sudah dari SD beliau sudah mondok di Pondok Pesantren Tarbiyyatul Athfal, dengan bawah bimbingan pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyyatul Athfal yang bernama “Abu Bakar bin Amin Yusuf”. Beliau juga lulusan dari Kampus UNISNU Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, dengan menempuh S1 Fakultas Pendidikan Agama Islam.³
- b. Ibu Nyai Nur Jannah adalah seorang yang Hafidhul Qur'an. Beliau juga kelahiran dari Jepara. Beliau bersanadkan dari Mbah Kiai Turmuzi almarhum pemilik dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo.⁴
- c. Bapak Kiai Abdullah Yazid Luthfi beliau kelahiran di Jepara. Beliau bersanadkan dari almarhum Mbak Kiai Haji Maimoen Zubair Sarang Rembang, lebih tepatnya di pondok pesantren Al-Anwar Sarang. Beliau juga sebagai Modin di Desa Gidangelo ini.⁵
- d. Bapak Kiai Mundhohir beliau juga kelahiran di Jepara. Beliau bersanadkan dari Kiai Ahmad Mujazim Syafa'ah (Al-Quds Kudus), Kiai Haji Ahmad Yasin (Pondok Pesantren Al-Falah Darusssalam), Kiai Haji Ahmad Labib (Pondok Pesantren Lidaril Baqo'), Kiai Ahmad Yusron Abul Ghoni (Pondok Pesantren Butonul Muftadi'in), dan lulusan dari Fakultas Agama Islam Wahid Hasyim Asy'ari Semarang.⁶

2. Jumlah Janda atau Wanita yang ditinggal mati oleh suami di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terdapat

³ Wawancara oleh penulis dengan Abdhul Adhim, 29 Meii 2021, transkrip wawancara 1.

⁴ Wawancara oleh penulis dengan Nur Jannah, 31 Meii 2021, transkrip wawancara 5.

⁵ Wawancara oleh penulis dengan Abdullah Yazid Luthfi, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 4.

⁶ Wawancara oleh penulis dengan Mundhohir, 25 September 2021, transkrip wawancara 7.

sebanyak 23 janda baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Adapun jumlah janda yang ditinggal mati suami sekitar 9 orang, dan 14 janda lainnya yaitu cerai hidup. Dari 9 wanita atau janda yang ditinggal mati tersebut yang tidak melaksanakan *ihdad* dengan maksimal sebanyak 3 orang, sedangkan yang melaksanakan *ihdad* dengan sepenuhnya sebanyak 6 orang.

Dalam permasalahan atau kasus pelaksanaan *ihdad* ini, 3 dari 9 wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang tidak melaksanakan *ihdad* secara sepenuhnya dikarenakan perekonomiannya yang sangat rendah dan masih mempunyai banyak tanggungan yang harus ditanggung sendiri oleh janda tersebut.⁷ Sementara 6 dari 9 wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melaksanakan *ihdad* secara baik atau sepenuhnya, dikarenakan banyaknya saudara dan tangga yang begitu baik terhadap janda tersebut, bahkan janda tersebut tidak begitu banyak mempunyai tanggungan yang membuat janda tersebut bisa tetap tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari.⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Pelaksanaan *Ihdad* Wanita Karir yang di Tinggal Mati Oleh Suami di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Praktik *ihdad* pada wanita karir di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ini seperti sama halnya pelaksanaan *ihdad* pada wanita yang tidak bekerja. Yaitu tetap menunggu sampai masa '*iddah* selesai dengan melaksanakan *ihdad*nya yaitu, tidak boleh bersolek, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang mencolok, bercelak dan keluar rumah. Yang mana semua pekerjaan diluar rumah harus benar-benar di tinggalkan selama masa '*iddah* agar tidak ada kesenjangan sosial antara keluarga, saudara dan tetangga. Jadi pelaksanaan *ihdad* di desa ini wanita karir maupun wanita ibu rumah tangga, pelaksanaan nya pun sama dan tidak ada bedanya.

Dari beberapa kasus yang dialami sebagaimana observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu wanita karir yang berprofesi sebagai dukun bayi di

⁷ Wawancara oleh penulis dengan Sufa'ati, 30 Mei 2021, transkrip wawancara 2.

⁸ Wawancara oleh penulis dengan Sulistiyowati, 1 Juni 2021, transkrip wawancara 6.

masyarakat desa Gidangelo yang sedang ditinggal mati suaminya, beliau lebih memilih untuk tetap bekerja meskipun belum selesai masa *'iddahnya*, karena beliau juga mempunyai alasan tersendiri mengapa harus melakukannya. Ujar Bu Sufa'ati.⁹

Lain lagi dengan sesosok ibu sulasih yang mana beliau bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Saat beliau ditinggal mati oleh suaminya beliau mendapatkan warisan sebesar 20jt rupiah. Tetapi beliau sehabis satu minggu almarhum suami meninggal beliau bersikukuh melanjutkan untuk tetap bekerja walau masih dalam masa *'iddahnya*, dengan alasan beliau tidak mau kehilangan pekerjaannya karena masih mempunyai anak yang harus dibiayai sekolahnya dan mencari lapangan pekerjaan Alasan sufaati memutuskan untuk tetap bekerja dikarenakan masih mempunyai punya tanggungan hutang yang cukup besar, dan suaminya juga tidak meninggalkan warisan apapun selain rumahnya tersebut, kalau beliau tidak bekerja bagaimana dengan kehidupan selanjutnya, belum lagi beliau harus membayar iuran arisan per minggu Rp400.000 dan kedua anaknya juga mempunyai tanggungan masing-masing sehingga tidak bisa semua kebutuhan ibunya (Sufaati) itu sangat sulit sekali.¹⁰

Sufa'ati saat ini juga menjelaskan bahwa beliau sudah berjanji kepada suaminya, bahwa beliau tidak akan menikah lagi. Beliau juga sudah berpamitan dengan almarhum suaminya untuk tetap bekerja agar bisa menjalani kehidupan lanjutnya , karena hidup beliau tidak bertumpu dengan saudaranya, anaknya apalagi tetangganya. Kalau beliau tidak lanjut bekerja, Lalu bagaimana caranya untuk membayar hutang tanggungan lainnya? Jadi, melanjutkan bekerja adalah pilihan satu-satunya. Saat beliau keluar rumah kerja, beliau memakai Yayan jelek, tidak memakai wangi-wangian, apalagi untuk bermake up, bercengkrama dengan lawan jenis pun beliau tidak berani karena niat beliau keluar rumah hanya untuk mencari nafkah bukan yang lainnya.¹¹

⁹ Wawancara oleh penulis dengan Sufa'ati, 30 Mei 2021, transkrip wawancara 2.

¹⁰Wawancara oleh penulis dengan Sulasihi, 30 Meii 2021, transkrip wawancara 3.

¹¹Wawancara oleh penulis dengan Sufa'ati, 30 Mei 2021, transkrip wawancara 2.

Disisi lain sebelum Bu Sufa'ati di tinggal mati oleh suaminya, ada salah satu warga yang juga di tinggal mati suami, namun berbeda cerita dengan Bu Sufaati, bahwa Bu Sulistiyowati ini setelah di tinggal mati suami beliau menjalankan masa '*iddah* dan *ihdad*nya dengan penuh khitmat.

Berbeda lagi dengan Bu Sulistiyowati yang melaksanakan semua perintah '*iddah* *ihdad* dengan sempurna, bahkan untuk berbelanja, dan menyapu halaman beliau tidak berani keluar rumah. Bu Sulistiyowati bisa menjalankan *Idah* dan *ihdad* dengan sempurna dikarenakan anak-anaknya mengerti akan semua kewajiban *ihdad* yang harus di jalani oleh ibunya yang membuat mereka mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, Tuliskan saudara-saudara nya dan tetangga pun ikut membantu meringankan pekerjaan beliau walaupun hanya sekedar kirim makanan.¹²

Sebelum Bu Sufaati memutuskan untuk tetap bekerja, beliau sudah sowan kepada Bapak Kiai Adhim dengan anaknya untuk mencari solusi apakah beliau di perbolehkan tetap bekerja apa tidak? Beliau hanya seorang dukun bayi dari rumah ke rumah, bekerja beliau juga tidak bertemu dengan banyak orang, tapi beliau takut jika beliau bekerja nanti akan di hujat oleh orang-orang sekitar. Karena dinilai tidak menghormati suami dan tidak melaksanakan *ihdad*nya sebagai seorang janda. Tapi saat itu Bapak Kiai Adhim berkata bahwa boleh-boleh saja untuk tetap bekerja, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tetap melaksanakan *ihdad*nya untuk menghormati alm suaminya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi walaupun tetap untuk mencari nafkah, yaitu antara lain:

- a. Apabila sudah selesai jam kerja harus langsung pulang.
- b. Tidak bercengkrama dengan yang bukan mahram dan melirik kekanan kekiri.
- c. Tidak boleh berhias, memakai celak, memakai wangi-wangian.
- d. Tidak boleh memakai pakaian baru/ memakai pakaian yang menarik perhatian.
- e. Tinggalah dirumah suami.
- f. Pekerjaan yang bisa ditinggal harus ditinggalkan.

¹²Wawancara oleh penulis dengan Sulistiyowati, 1 Juni 2021, transkrip wawancara 6.

g. Dan semua itu dilakukan sampai masa ‘*iddahnya* selesai.¹³

2. Pandangan Kiai Lokal terhadap *Ihdad* Wanita Karir

Banyak sekali pendapat kiai di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ini yang berbeda pendapat tentang *ihdad* wanita karir. Karena banyaknya yang berbeda pendapat menjadikan warga di desa itu apabila sedang ada wanita karir di tinggal mati suami, janda tersebut mendapatkan hujatan apabila tidak melaksanakan *ihdadnya* secara umum, terutama saat masa berkabung janda tersebut harus tetap tinggal di dalam rumah selama masa ‘*iddah* hingga selesai. Tetapi bagi para wanita karir, hal itu sangat sulit dilakukannya, karena jika tidak bekerja beliau bingung dengan semua tanggungan yang harus dia bayar. Bahkan saudaranya pun tidak memperdulikannya karena mereka juga mempunyai tanggungan sendiri-sendiri.

Untuk memperkuat penelitian yang sedang peneliti lakukan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang alim/kiai yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa di perbolehkannya wanita karir untuk tetap bekerja saat melaksanakan *ihdad* pada masa ‘*iddahnya* yaitu Bapak Kiai Adhim, Ibu Nyai Nur Jannah (*nama samaran*), Bapak Abdullah Yazid Luthfi, dan Bapak Mundohir.

Menurut penuturan Ibu Nyai Nur Jannah beliau tidak setuju dengan wanita karir yang tetap bekerja, Mengapa wanita yang sedang masa ‘*iddah* tidak boleh keluar rumah apalagi sampai bekerja? Menurut pandangan Bu Nyai Nur Jannah, bahwa “Wanita yang sedang dalam masa ‘*iddah* tidak diperbolehkan berdandan, memakai wangi-wangian, memakai celak, memakai pakaian yang terang/mencolok, dan keluar rumah, agar wanita tersebut terhindar dari fitnah. Terutama untuk keluar rumah hanya diperbolehkan untuk kepentingan mendesak saja, apalagi untuk sampai bekerja itu tidak diperbolehkan karna untuk menghindari pertemuan lawan jenis yang bisa mengundang fitnah. Karna arti dari ‘*iddah* sendiri yaitu masa menunggu, dan apabila ditinggal suaminya mati beliau juga harus melaksanakan *ihdad* yaitu berkabung selama masa ‘*iddah* sampai selesai yang telah ditentukan.”¹⁴

¹³Wawancara oleh penulis dengan Sufa’ati, 30 Mei 2021, transkrip wawancara 2.

¹⁴Wawancara oleh penulis dengan Nur Jannah, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 5.

Pak Adhim juga menuturkan bahwa *'iddah* sendiri mempunyai arti yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah *'ta'abbud*' maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain dan *ihdad* adalah menahan atau menjauhi, yaitu menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.¹⁵

Bagi Bu Nyai Nur Jannah setiap wanita karir yang sedang dalam *'iddah* dan *ihdad* mereka harus melaksanakan kewajibannya, terutama yaitu untuk masalah keluar rumah, apapun pekerjaannya harus diusahakan untuk mengambil cuti. Kecuali janda tersebut mau melaksanakan haji saat masa *'iddah* baru di perbolehkan untuk keluar rumah itupun harus didampingi oleh saudara mahramnya dan tetap melaksanakan *ihdad* yang lainnya, bahwa mengenai haji itu adalah panggilan Allah dan rukun islam yang tidak dapat di udzur apabila dia sudah mampu menunaikannya.¹⁶

Menurut dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Kiai Adhim bahwasannya boleh-boleh saja untuk tetap bekerja walaupun masih dalam masa *'iddah*, asalkan janda tersebut tetap melaksanakan *ihdad*nya untuk menghormati alm suaminya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Apabila sudah selesai jam kerja harus langsung pulang.
- b. Tidak bercengkrama dengan yang bukan mahram.
- c. Tidak boleh berhias, memakai celak, memakai wangi-wangian.
- d. Tidak boleh memakai pakaian baru/ memakai pakaian yang menarik perhatian.
- e. Tinggalah dirumah suami.
- f. Pekerjaan yang bisa ditinggal harus ditinggalkan.
- g. Dan dilakukan sampai masa *'iddah*nya selesai.¹⁷

¹⁵Wawancara oleh penulis dengan Abdhul Adhim, 29 Mei 2021, transkrip wawancara 1.

¹⁶Wawancara oleh penulis dengan Nur Jannah, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 5.

¹⁷Abdhul Adhim, wawancara oleh penulis, 29 Mei 2021, wawancara transkrip 1.

Begitupun dengan pandangan Bapak Kiai Mundohir juga menjelaskan bahwa *ihdad* untuk wanita karir juga diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja, dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diperjelas di dalam pendapat Bapak Kiai Adhim diatas.¹⁸

Menurut dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Abdullah Yazid Luthfipandangan beliau terhadap *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suaminya juga berpendapat seperti Bapak Kiai Adhim, dan Bapak Kiai Mundohir, bahwasannya boleh-boleh saja untuk tetap bekerja walaupun masih dalam masa '*iddah*, asalkan janda tersebut tetap melaksanakan *ihdadnya* untuk menghormati alm suaminya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yang dijelaskan dalam hadits, sebagai berikut:

(إِلَّا لِحَاجَةٍ) أَي فِيحُوزَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَعِدَّةٍ وَطءٍ شَبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٌ وَمُفْسُوخٌ نِكَاحُهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلِّ مَعْتَدَةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ يَقْضِيهَا حَاجَتُهَا لَهَا الْخُرُوجُ فِي النَّهَارِ لِشُرَاءِ طَعَامٍ وَقَطْنٍ وَكُتَّانٍ وَبَيْعِ غَزَلٍ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ ، أَمَّا مَنْ وَجِبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ ، لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لِيَلَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا وَكَذَا إِلَى دَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلِ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّائِسِ لَكِنْ بِشَرَطٍ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا.

Artinya: “(Kecuali untuk keperluan) yaitu dibolehkan keluar pada waktu tunggu kematian atau *ihdad*, banyaknya persetubuhan yang mencurigakan, nikah yang rusak, serta nikah yang jelas dan batal, dan ini ada dalam pengawasan. adalah wajib dari wanita yang tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, wanita hamil atau dikucilkan, maka dia tidak keluar kecuali dengan izin atau kebutuhan seperti istri, karena

¹⁸Wawancara oleh penulis dengan Mundhohir, 25 September 2021, transkrip wawancara 7.

mereka cukup untuk nafkah suaminya, dan karena itu dia harus keluar untuk itu di malam jika dia tidak bisa siang hari, juga ke rumah tetangganya untuk main mata dan berbicara dan sejenisnya, tetapi dengan syarat dia kembali dan bermalam di rumahnya.”¹⁹

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

- 1) Keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh
- 2) Keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan *ihdad* selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.
- 3) Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama janda tersebut tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.²⁰

Beliau (Bapak Yazid) mengutarakann pendapat tersebut dengan menunjukkan refrensi dari buku atau kitab Al-Bujairomi ‘Ala Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri II/183, Syarah Al-Yaqut An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al-Muhtaj VII/ 157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255.

Dari beberapa keterangan di atas menunjukan bahwa dapat dipahami ada kelonggaran hukum bagi seorang wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya untuk tetap bekerja mencari nafkah demi mempertahankan hidupnya serta keluarganya. Dan disetiap kyai ataupun ulama dimanapun berada, pasti ada perbedaan pendapat yang mana setiap kyai itu juga mempunyai pegangan dalilnya sendiri-sendiri. Karena hukum Allah itu tidak lah sempit, tapi begitu luas dan masih banyak lagi yang harus di pelajari, karena Islam itu mengajarkan *rahmatallil’alamin*.

3. Dasar Hukum Kiai

Dasar hukum yang beliau ambil saat di wawancara oleh penulis, ada beberapa dasar hukum yang mereka ambil

¹⁹Al-Bujayrami, *Hasyiyyah al-Bujayrami ‘ala Syarh Minhaj at-Thullab*, T.tp: Dar al-Fikr, t.t, IV: 87

²⁰Wawancara oleh penulis dengan Abdullah Yazid Luthfi, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 4.

yaitu dari Al-Qur'an, hadits, sampai kitab-kitab feqih. Beliau yang tidak setuju bahwa wanita karir yang sedang melaksanakan masa 'iddah dan ihdad tetap bekerja beliau berkata bahwa "saya bisa berpendapat kalau wanita karir yang masih dalam masa 'iddah dan ihdad tidak boleh keluar rumah ataupun bekerja, karena dengan adanya wanita itu keluar rumah, wanita tersebut juga mendholimi dirinya sendiri, saya berpedoman pada Al-Qur'an begitu juga dengan kehidupan saya, selalu berpegang teguh oleh Al-Qur'an".²¹ Yang mana beliau sendiri adalah seorang Hafidzoh. dan referensi beliau beberapa diantaranya yaitu terletak di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 1 dan 4:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang .Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".²²

²¹Wawancara oleh penulis dengan Nur Jannah, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 5.

²²Al-Qur'an At Thalaq ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 557

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”²³

Dan surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘*iddah*nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

²³ Al-Qur’an At Thalaq ayat 4, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 557

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalil yang di sampaikan oleh IbuNyai Nur Jannah kurang kuat untuk di laksanakan dalam kehidupan di zaman era modern ini. Karena pendapat beliau kurang kuat jadi banyak yang kurang setuju dengan pendapat beliau. Karna perempuan karir yang sedang melaksanakan *ihdad* tetapi masih bekerja menurut Bapak Kiai Adhim, Bapak Dhohir, dan Bapak Yazid yang sudah kami wawancarai itu adalah salah satu hal yang *dhorurotyang* mana janda tersebut juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja karena tidak ada yang menopang lagi kehidupan janda tersebut.

Dalam hal iniBapak kiai Adhim juga mempunyai dasar hukum tersendiri, beliau tidak hanya berpegang teguh dengan Al-Qur’an saja, tapi juga hadits dan fikih. Karna menurut beliau, bahwa hukum Allah itu tidak kaku, dan tidak sempit,bukankah Islam itu bersifat *rahmatallill’alamin*.Semua perkatan beliau di ambil dalam Al-Qur’an, Hadits dan beberapa kitab fikih antara lain kitab Faridhul Bahriyyah, Al Umuru bil Maqashid dan Jalbul Masholeh yang menjadi beberapa referensi beliau. Karena seorang wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suami memiliki kewajiban menjalankan masa ‘*iddah* yang di dalamnya diikuti oleh ketentuan-ketentuan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari.²⁵Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam nash yang telah jelas tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata:

كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوبا عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا عتسلت إحدانا من محيضنا في نبذة من قسط واطفار.

²⁴Al-Qur’an, Al Baqarah ayat 21, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 37

²⁵Abdhu Adhim, wawancara oleh penulis, 29 Mei 2021, wawancara transkrip 1.

Artinya: “Kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian ‘asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangenian setangkai qustdan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim).”²⁶

Menurut analisis penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa syar’i telah memberikan ketentuan *ihdad* yang disebabkan oleh kematian suami bukan yang lain, hal ini menunjukkan ketaatan seorang istri pada suaminya sebagaimana yang dilakukannya ketika masih hidup. Oleh karena itu pensyariatan *ihdad* adalah untuk *ta’abbudi* yaitu mempertahankan syari’at Allah, sehingga bagi siapapun yang menjalankannya maka akan bernilai ibadah dan memperoleh kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang istri terhadap suaminya.

Bapak KH. Adzim S.Ag, juga menceritakan bahwa “pernah ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi wanita tersebut tidak mau untuk melaksanakan *ihdad*, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, dampaknya adalah memariskan Feqir (Agama dan Dunia) yaitu salah satunya pikun sebelum masanya” semua itu akan terjadi apabila wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak melaksanakan dan menaati perintah ‘*iddah*’²⁷

Pendapat dari Bapak Kiai Adhim di perkuat lagi dengan dalil oleh Bapak Kiai Abdullah Yazid Luthfi, yang di ambil

²⁶Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Almubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, Diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2422.

²⁷Abdul Adhim, wawancara oleh penulis, 29 Mei 2021, wawancara transkrip 1

dari kitab Hasyiyyah al-Bujayrami ‘ala Syarh Minhaj at-Thullab, oleh Al-Bujayrami,²⁸ sebagai berikut:

(إِلَّا لِحَاجَةٍ) أي فيجوز لها الخروج في عِدَّة وفاة وعِدَّة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كلُّ معْتَدَّة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النَّهَار لشراء طعام وقطن وكتَّان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك ، أمَّا من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلَّا بإذن أو ضرورة كالزَّوجة ، لأنَّهنَّ مكفَّياتٌ بنفقة أزواجهنَّ وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارها لغزل وحديث ونحوهما للتَّائِس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها.

Artinya: “(Kecuali untuk keperluan) yaitu dibolehkan keluar pada waktu tunggu kematian atau *ihdad*, banyaknya persetubuhan yang mencurigakan, nikah yang rusak, serta nikah yang jelas dan batal, dan ini ada dalam pengawasan. adalah wajib dari wanita yang tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, wanita hamil atau dikucilkan, maka dia tidak keluar kecuali dengan izin atau kebutuhan seperti istri, karena mereka cukup untuk nafkah suaminya, dan karena itu dia harus keluar untuk itu di malam jika dia tidak bisa siang hari, juga ke rumah tetangganya untuk main mata dan berbicara dan sejenisnya, tetapi dengan syarat dia kembali dan bermalam di rumahnya.”²⁹

Sementara itu dari pandangan Bapak Kiai Mundhohir menjelaskan bahwa wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk tetap bekerja selama masa ‘iddahnya juga

²⁸Wawancara oleh penulis dengan Abdullah Yazid Luthfi, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 4.

²⁹Al-Bujayrami, *Hasyiyyah al-Bujayrami ‘ala Syarh Minhaj at-Thullab*, T.tp: Dar al-Fikr, t.t, IV: 87

dijelaskan dalam pada zaman Rasulullah³⁰ yang berbunyi sebagai berikut:

طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج، فأت
النبي فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي
معروفا.

Artinya: “Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, “pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu”.³¹

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Praktik *Ihdad* Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Oleh Suami di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Mengenai pelaksanaan *ihdadd* dalam ajaran Islam, yang mana wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdadd*. Menurut bahasa kata *ihdadd* berasal dari kata *haddu* yang artinya cegahan atau menahan. Sedangkan menurut syarak *ihdadd* adalah menahan diri dari berhias “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya”.³²

Jika dikaji secara etimologis, kata ‘*iddah* berasal dari kata kerja ‘*adda*-ya’*uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha u asy-syay’i*). Adapun kata ‘*iddah* memiliki arti seperti kata *al-‘adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata ‘*iddah* tersebut dihubungkan dengan kata

³⁰Wawancara oleh penulis dengan Mundhohir, 25 September 2021, transkrip wawancara 7.

³¹CD Maktabah al-Hadits Asyy-Syarif, *Sahih Muslim*, Bab *Tahrim Talaq al-Ha’idh Bi Ghairi Ridhaha*, dari Jabir, hadis No. 3676, I: 88.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

al-mar'ah (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdah*nya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.³³

Namun demikian, bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai biasa atau cerai mati (ditinggal mati), tidaklah boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, melainkan ia harus menunggu untuk sementara waktu lebih dahulu. Masa menunggu bagi wanita yang bercerai itu disebut *iddah*. Diadakan masa *iddah* itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama masa *iddah* itu wanita tersebut hamil atau tidak, dan jika ternyata hamil maka anak tersebut masih sebagai anak dari suami yang pertama. Selain itu, *iddah* dimaksudkan sebagai masa untuk 'berpikir ulang' bagi suami istri untuk menentukan kelanjutan hubungan mereka. Jika ternyata dalam masa *iddah* itu, suami istri menyesali perceraian mereka, mereka bisa *ruju'* atau kembali ke ikatan pernikahan mereka yang lama. Aturan-aturan tentang *talak*, *iddah*, *ihdah* dan *rujuk* telah diatur dengan lengkap dalam agama Islam.

Wanita adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tergolong unik. Disepanjang sejarah manusia pun wanita selalu memegang peran yang unik dan strategis dalam kehidupan masyarakat, bahkan ia selalu disejajarkan dengan pria dalam segala aktivitas masing-masing. Setiap peranan positif dalam masyarakat biasanya akan mendapatkan penghargaan, demikian puladalam Islam. Islam memberikan penghargaan dan peranan wanita dalam masyarakat, misalkan wanita yang bekerja sebagai dokter, bidan, guru dan lain-lain. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka butuh nafkah untuk hidup. Sehingga harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dia juga harus tinggal di rumah yang ditempatinya saat terjadi '*iddah* wafat. Jika haknya di dalam rumah suami yang telah meninggal tidak terpenuhi atau ahli waris suami tidak memberi haknya tersebut, maka dia boleh pindah, karena ada alasan. Tinggal di rumahnya adalah ibadah sedangkan ibadah gugur

³³Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t), IV: 2832-2834

karena alasan yang dibenarkan.³⁴ Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa ada kelonggaran hukum bagi seorang wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya untuk tetap bekerja mencari nafkah demi mempertahankan hidupnya serta keluarganya.

Pada zaman Rasulullah banyak sekali wanita yang ditinggal mati suaminya yang melaksanakan masa *ihdad*, mereka melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tidak boleh memakai celak, minyak wangi, semir, pacar kuku, pakaian yang dicelup dengan warna merah, dan yang dicelup dengan tanah merahserta perhiasan.

Pertimbangan etik-moral, '*iddah* memiliki fungsi tujuan perlindungan. *Petama*, untuk menggantikan cara ber'*iddah* dan ber*ihdad* yang di luar batas kewajaran pada cara yang lebih berperikemanusiaan. *Kedua*, agar setelah diceraikan wanita tidak tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena wanita berhak mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.³⁵

Dalam kontek istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa '*iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, dulu wanita yang beraktifitas dan berkarir di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, wanita yang berkarir memang masih menjadi sebuah kontroversil, problematika pun semakin besar ketika wanita yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya,

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 2, Penerjemah Asep Sobari (Jakarta: Al-I'tisom,2008), 524

³⁵Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 137.

mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa ‘*iddah*’.

Menanggapi semua permasalahan yang ditemukan, banyaknya keadaan seorang wanita yang sedang menjalankan *iddah* dan *ihdad*, akan tetapi tidak mengetahui apa yang yang ditanggungkan kepadanya. Maka setelah menganalisis penelitian yang telah penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, wanita karier yang diperbolehkan menurut ulama adalah: Pendapat as-Sya’rawi dalam memberikan persyaratan dibolehkannya wanita berkarier diantaranya:

- Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal.
- Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
- Tidak berlaku tabaruj dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.³⁶ Dalam pandangan hukum positif, menjelaskan apa yang tergambar dalam agama, yaitu: Pasal 154 : Apabila istri tertalak raj’i kemudian dalam waktu ‘*iddah*’ menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Dari pasal ini, tergambar waktu menunggu bagi seorang perempuan dalam ditinggalnya meninggal, adalah sesuai dengan hukum agama empat bulan sepuluh hari. akan tetapi pembatasan tentang hukum positif yang menyangkut dalam *ihdad* yaitu masa berkabungnya seorang istri sama dengan hukum waktu menunggu dikarenakan agar tidak terjadi percampuran dua jenis sperma yang walaupun sudah diketahui tidak hamil, akan tetapi menurut penelitian kedokteran bahwa menempelnya sperma itu akan hilang selama jangka waktu tersebut. Dan jika tidak maka akan berakibat fatal bagi seorang perempuan. Penjelasan hukum menahan dari semua yang berkaitan dengan wangi-wanginan adalah seperangkat peraturan yang bisa menyempurnakan hukum

³⁶Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fiqh Perempuan*, (Bandung: Hamzah. 2005), 141.

aslanya.³⁷ Penelitian penulis, berdasarkan penelitian yang digunakan oleh para ahli sebagaimana yang telah penulis cantumkan. Kedudukan wanita karier dalam melakukan *Iddah* dan *Ihdad* adalah sesuai dengan semua yang tidak dilarang oleh pendapat yang raj'ih(kuat) akan tetapi ada beberapa alternatif, antara lain:

d. Keluar rumah untuk bekerja.

Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqh bahwa : menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit.

Dari alternatif tersebut bisa dilakukan, apabila jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakan semua ketentuan bagi seorang wanita yang sedang menjalankan '*iddah dan Ihdad*.

2. Pendapat dan Dasar Hukum Kiai Lokal Terhadap *Ihdad* Wanita Karir

Ikatan pernikahan adalah satu ikatan yang begitu erat. Dalam Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidzah*. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”³⁸

³⁷ Abdul Halim Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta; Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2010), 7.

³⁸ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 80.

Dalam kitab terjemah Fathul Qarib diterangkan bahwa kata ‘iddah menurut bahasa adalah berbentuk isim mashdar dari kata *i’tadda*. Sedangkan menurut syarak ‘iddah ialah masa menunggu bagi perempuan (yang bercerai). Untuk diketahui rahimnya bebas yaitu dengan beberapa suci atau beberapa bulan atau pula dengan melahirkan kandungan.³⁹ Dan wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdad*. Menurut bahasa kata *ihdad* berasal dari kata *haddu* yang artinya cegahan atau menahan. Sedangkan menurut syarak *ihdad* adalah menahan diri dari berhias “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya”.⁴⁰

Menurut dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Abdullah Yazid Luthfi juga setuju dengan pendapat Bapak Kiai Adhim, bahwasannya boleh-boleh saja untuk tetap bekerja walaupun masih dalam masa ‘iddah, asalkan janda tersebut tetap melaksanakan *ihdad*nya untuk menghormati alm suaminya diperbolehkan wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan dengan dalil:

(إِلَّا لِحَاجَةٍ) أَي فِيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَعِدَّةٍ وَطَاءٍ شَبِيْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٍ وَمَفْسُوحٍ نِكَاحِهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلِّ مَعْتَدَةٍ لَا تَحِبُّ نَفَقَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ يَقْضِيْهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ فِي التَّهَارِ لَشَرَاءِ طَعَامٍ وَقَطْنٍ وَكُتَّانٍ وَبَيْعِ غَزَلٍ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ ، أَمَّا مِنْ وَجِبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ ، لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لَيْلًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا وَكَذَا إِلَى دَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلِ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّائِسِ لَكِنْ بِشَرَطٍ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبَيَّنَ فِي بَيْتِهَا.

³⁹Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 2*,(Kudus: Menara Kudus, 1983), 81.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqhMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

Artinya: “(Kecuali kebutuhan) yang mungkin timbul dalam beberapa kematian dan beberapa persetubuhan dengan kecurigaan dan perkawinan yang tidak sah, serta Nikah yang dapat dibatalkan dan dibatalkan bahwa petugas dan setiap iddah bukanlah biaya wajib dan tidak harus mengeluarkan kebutuhan mereka untuknya. pada hari itu untuk membeli makanan dan kapas dan lenan dan penjualan benang dan sebagainya kebutuhannya, baik dari yang wajib baginya untuk dibelanjakan, atau oleh orang yang sedang hamil, atau yang harus diselamatkan, wanita hamil atau dikucilkan, maka dia tidak keluar kecuali dengan izin atau kebutuhan seperti istri, karena mereka cukup untuk nafkah suaminya, dan karena itu dia harus keluar untuk itu di malam jika dia tidak bisa siang hari, juga ke rumah tetangganya untuk main mata dan berbicara dan sejenisnya, tetapi dengan syarat dia kembali dan bermalam di rumahnya.”⁴¹

Dalil di atas dapat disimpulkan bahwa keluarnya perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah, yang pertama, keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh. Yang kedua, keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan *ihdad* selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll. Yang ketiga, diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama janda tersebut tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.⁴²

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ‘iddahsertaihdad dengan tujuan untuk mengetahui isi rahim wanita dan juga untuk menghormati kematian suaminya. Selain ber-’iddah, seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak

⁴¹Al-Bujayrami, *Hasyiyah al-Bujayrami ala Syarh Minhaj at-Thullab*, T. Tp: Dar al-Fikr, t.t, IV juz, 87-88.

⁴²Wawancara oleh penulis dengan Abdullah Yazid Luthfi, 31 Mei 2021, transkrip wawancara 4.

bercelak mata dan tidak boleh keluarrumah.⁴³ Walaupun dalam konteks keluar rumah untuk bekerja pun sebaiknya untuk ditinggalkan dulu selama masa ‘iddah.

Namun jika karir yang ditekuninya itu merupakan lahan ia mencari nafkah, sehingga apabila ia melakukan *ihdad* akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang lain yang dapat menopang hidupnya beserta keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus ia beri makan, dan jika ia melakukan *ihdad* kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat seperti ini ia boleh bekerja diluar rumah, tapi hanya sekedar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencaharian dan tidak boleh berlebihan. Hal ini senada dengan ungkapan kaidah fiqih yang berbunyi :

تبيح المخطورات الضرورة

Artinya: “Segala hal dalam keadaan yang dhorurot itu membolehkan hal-hal yang dilarang”⁴⁴

Jika ia sudah berusaha keras agar bisa ber*ihdad* tapi ternyata tidak bisa juga, ia harus melihat pula terlebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat apa belum. Yang dimaksud dengan darurat sesuatu yang mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jika dalam kondisi darurat maka ia boleh tidak ber*ihdad*.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih baik daripada mendatangkan kebaikan.”⁴⁵

Hadits tersebut juga diperkuat lagi dengan wanita karir yang dtinggal mati suaminya diperbolehkan untuk tetap

⁴³Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi hukum islam (Sebuah Analisis Gender)*, LEX JURNALICA: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 12, no.3 (2015), 216.

⁴⁴Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 72.

⁴⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

bekerja selama masa 'iddahnya juga dijelaskan dalam pada zaman Rasulullah⁴⁶ yang berbunyi sebagai berikut:

طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج، فأتى النبي فقال: بلى فجدني نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا.

Artinya: “Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, “pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu”.⁴⁷

Seluruh perkara yang dilarangan untuk wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya saat yang menjalankan *ihdad* didasarkan pada hadits, sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkannya memakai perhiasan, pakaian yang dicelup warna mencolok, bercelak, dan ber make-up.
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا المشقة ولا تختضب ولا تكتحل.

Artinya: “Perempuan yang ditinggal mati suaminya, janganlah memakai pakaian yang dicelup, jangan memakai perhiasan, jangan memakai pewarna wajah, dan jangan bercelak.”⁴⁸

2. Tidak boleh memakai minyak rambut, dan mewarnai kuku.

ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فاءنه خضاب

⁴⁶Wawancara oleh penulis dengan Mundhohir, 25 September 2021, transkrip wawancara 7.

⁴⁷CD Maktabah al-Hadits Asyy-Syarif, *Sahih Muslim*, Bab *Tahrim Talaaq al-Ha'idh Bi Ghairi Ridhaha*, dari Jabir, hadis No. 3676, I: 88.

⁴⁸CD Maktabah al-Hadist asy-Syarif, *Sunan Abi Dawud*, Bab fi Man Khabab Imra'ah 'ala Zawjiha, dari Umm Salamah, hadist No: 2305

Artinya: “Dan janganlah meminyaki rambut dengan wewangian. Dan janganlah mewarnai kuku dengan daun pacar. Sesungguhnya hal itu termasuk dapat memikat laki-laki.”⁴⁹

3. Tidak diperbolehkannya keluar rumah

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوبا عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا عتسلت إحدانا من ميضنا في نبذة من قسط وظيفار.

Artinya: “Kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian ‘asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setangki qustdan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim).”⁵⁰

Menjalankan ‘iddah disertai kewajiban *ihdad* merupakan *masalahah*, sedangkan jika nafkah bagi janda tidak ada yang menanggung maka kehidupan janda dan anak-anaknya tersebut akan terancam dan merupakan *mafsadat*, maka dengan kaidah diatas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan bekerja diluar rumah demi mempertahankan hidupnya beserta keluarganya yang rela meninggalkan segala aturan *ihdad*, maka itu lebih diutamakan, dari pada menjalankan ‘iddah beserta kewajiban *ihdad* namun tidak mencari nafkah untuk berdiam diri di dalam rumah.

⁴⁹CD Maktabah al-Hadist asy-Syarif, *Sunan Abi Dawud*, Bab fi Man Khabab Imra’ah ‘ala Zawjiha, dari Umm Salamah, hadist No: 2306

⁵⁰Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Almubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, Diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2422.